

BUMN – PELAPORAN – PENYERTAAN MODAL NEGARA
2015

PERMENBUMN NO. PER-08/MBU/06/2015, BN 2015/NO.832, 2 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN REALISASI
PENGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bagi BUMN dan Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri mengenai mekanisme pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 44 Tahun 2005; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Keppres No. 121/P Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN kepada BUMN dan Perseroan Terbatas yang menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau Perseroan Terbatas Penerima Tambahan Dana PMN dalam melakukan pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN, yang dijelaskan dalam Lampiran.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 4 Juni 2015.
 - Lampiran: 9 hlm.